

**PEMILIHAN UMUM DAN KEAMANAN:  
(Studi Tentang Peran Polres Bima Kota dalam Mewujudkan Keamanan  
dan Ketertiban Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2019)**

Oleh: 1. Syarif Ahmad; 2. Akhyar; 3. Fajrin; 4. Arifuddin

(1. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Mbojo Bima; 2. Dosen Program Studi Ilmu  
Administrasi Negara; 3 dan 4 Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi )

Email. [syarifahmad1975@gmail.com](mailto:syarifahmad1975@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul; **Pemilihan Umum dan Keamanan: Studi Tentang Peran Polres Bima Kota dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2019**". Penelitian dengan latar belakang Pemilu dan Keamanan, berkaitan dengan peran Polres Bima Kota dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada pemilihan umum 2019. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggali pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Bima Kota dan persepsi masyarakat terhadap kepolisian Bima Kota pada penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pemilihan Umum, Teori Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, serta Teori Persepsi.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori Keamanan dan Ketertiban masyarakat, menjadikan Polri sebagai alat negara yang memiliki tugas dan peran, tidak seluruhnya terkait dengan keamanan negara, tetapi berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Karena sebagian besar tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Tujuan penegakkan hukum tidak terkait dengan keamanan negara, tetapi terkait dengan jaminan ketertiban sosial dan keadilan yang merupakan bagian terpenting dari aspek kesejahteraan. Peran Kepolisian Resor Bima Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi utama Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada sistem demokrasi dimana diselenggarakannya Pemilihan Umum, perlu ditingkatkan formulasi pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Polri. Pelaksanaan tugas dan fungsi Polri akan dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel apabila memenuhi syarat, yaitu adanya konsep dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Maksimalisasi peran dan fungsi Polri sebagai lembaga keamanan nasional akan menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan terhadap warga yang menganut sistem politik demokrasi. Sehingga akan tercipta kondisi keamanan dalam negeri dan penegakkan hukum yang semakin berkeadilan. Meskipun pada kenyataannya, aspek-aspek ekonomi dan kesejahteraan yang mendukung system keamanan nasional masih terbatas, tetapi kemajuan suatu bangsa, termasuk dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat adalah pentingnya perubahan cara berpikir Polri menjadi Polri profesional. Merubah cara berpikir pada institusi Polri adalah suatu tantangan terbesar yang dihadapi Polres Bima Kota dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Artinya Polri dituntut untuk mendesain dan memformulasikan metode-metode baru yang disesuaikan dengan kondisi

perkembangan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada wilayah hukum Polres Bima Kota .

***Kata Kunci: Pemilu, Keamanan dan Peran Kepolisian***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsepsi politik demokratis adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Negara Indonesia memiliki landasan konstitusional yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), yaitu pada pasal 1 ayat 2: *Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, secara politik tercermin dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu diselenggarakan secara periodik yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Berdasarkan UUD NRI 45 tersebut, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan secara konstitusional, rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan kepemimpinan, baik eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota) maupun legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan DPD RI). Kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam bentuk Pemilu. Pelaksanaan Pemilu tertuang pada UUD NRI 1945 pasal 22E ayat 1: *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*

*setiap lima tahun sekali*. Dan penyelenggara Pemilu pada ayat 5: *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*. Pada Pemilu tahun 2019 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, asas Pemilu pasal 2: *Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* dan prinsip pemilu pada pasal 3: *bahwa prinsip Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien*. Berdasarkan asas dan prinsip Pemilu tersebut, menjadi ukuran kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum merupakan pilar demokrasi, yang secara hukum dan politis merupakan keniscayaan dalam negara modern. Namun, dalam penerapannya tidak semua unsur warga negara dapat menggunakan hak politiknya, seperti anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah warga negara yang dikecualikan dari hak politik tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara dan menjaga sikap netralitas dalam proses pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Dengan maksud tersebut di atas, maka peran dan tugas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum dan khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Sebagai bagian dari institusi Polri, Kepolisian Resor Bima Kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Polri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok tersebut diselenggarakan secara professional pada wilayah hukum Polres Bima Kota. Selain tugas pokok tersebut, Polri berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah bagian dari salah satu unsur anggota Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan anggota Kejaksaan.

Dalam rangka pemenuhan tuntutan kerja berdasarkan UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU No.7 tahun 2017 tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri dituntut secara institusi maupun secara personal keanggotaan yang dapat berbuat, berkehendak, dan bekerja secara baik dan netral sebagai institusi negara dengan tugas pokok sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri diwajibkan menampilkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas secara mandiri, proporsional, dan profesional untuk menciptakan keamanan dan ketertiban

masyarakat pada wilayah hukum Polres Bima Kota.

Secara konsepsional pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, sejatinya mempertimbangkan beberapa hal yang saling berkaitan, yaitu: *Pertama*, konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*). Ini menuntut agar semua pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit melalui sistem Pemilu. Adapun dari pelaksanaan pemilu sebagai terjemahan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan tersebut. *Kedua*, eksistensi Polri dalam penyelenggaraan pemilu sebagai bagian dari institusi negara, yang siap untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses tahapan penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan sikap netralitas dan tidak berpihak kepada peserta pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menjadi bagian terpenting dari Polri yang profesional, yaitu dengan menindaklanjuti setiap pengaduan atau pelanggaran pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk membantu dalam pengamanan logistik Pemilu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemilihan Umum dan Keamanan: Studi Tentang Peran Polres Bima Kota dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2019”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Peran Polres Bima Kota dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2019. 2). Bagaimana profesionalitas pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugas keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. 3). Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

## **C. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi pada wilayah kerja Polres Bima Kota, yang terdiri dari Kapolsek, yaitu: Kapolsek Rasa Na'e Timur, Kapolsek Rasa Na'e Barat, Kapolsek Asa Kota (wilayah pemerintahan Kota Bima) serta Kapolsek Ambalawi, Kapolsek Wera, Kapolsek Sape, Kapolsek Lambu, Kapolsek Wawo, Kapolsek Langgudu (Pemerintah Kabupaten Bima).

Peneliti akan observasi dan melakukan wawancara secara mendalam yakni dengan menanyakan langsung kepada pihak/aparat Kepolisian yaitu: Pertama: Kabag Ops, Kabag Sumda, Kabag Ren, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasat Narkoba, Kasat Intel dan Kapolsek-kapolsek di bawah Polres Bima Kota. Kedua, tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda dan akademisi, terkait persepsi

masyarakat tentang bagaimana peran Kepolisian Resor Bima Kota dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial pada wilayah Polres Bima Kota.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **I. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 22E ayat 1, yaitu; Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan pada ayat 2, Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>1</sup> Pemilu diselenggarakan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 1 menyebutkan bahwa: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*direct democracy*). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilihan umum.

Secara teoritik dan konstitusional, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden, untuk membentuk pemerintahan demokratis.

Soedarsono, dikutip dari Srikandi Rahayu,<sup>3</sup> mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden-wakil presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis". Penjelasan di atas menyebutkan

bahwa pemilihan umum merupakan syarat minimal adanya demokrasi yang bertujuan memilih wakil-wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga perwakilan. Kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh Presiden dan Kepala Daerah yang juga dipilih secara langsung.

## 2. Keamanan dan Ketertiban

Menurut Juwono Sudarsono, bahwa pemikiran tentang sistem keamanan nasional bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut: *pertama*, pertahanan negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI. *Kedua*, keamanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri. *Ketiga*, keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. 4. Keamanan Insani, yakni fungsi

---

<sup>3</sup> Srikandi Rahayu. 2014. *Seputar pengertian, makna, Sistem, Jenis Tahapan, Tujuan dan Manfaat Pemilu*. ([http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/Peng](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/Pengertian-Makna-Sistem-Jenis-Tahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html)

*ertian-Makna-Sistem- Jenis-Tahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html* di akses 1 Mei 2019 pukul 23.00 Witeng

pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.<sup>4</sup>

Menurut Farouk Muhammad, bahwa keamanan Negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan Negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan Negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum. Keamanan Negara menyangkut eksistensi/kelangsungan hidup dan ketentraman individu/kelompok orang (pada umumnya) hidup dalam Negara. Kelompok orang dalam domain pertama disebut rakyat yang terikat dalam pesetambatan politik, sedangkan kelompok kedua disebut masyarakat yang terikat dalam pesetambatan social. Karena itu bagi Farouk Muhammad, ancaman terhadap keamanan Negara belum tentu merupakan gangguan terhadap keamanan manusia/kelompok/masyarakat.<sup>5</sup>

Bangunan konsepsi keamanan seperti itu didasarkan pada rumusan TAP MPR No. VII yang merupakan tindak lanjut pemisahan TNI-Polri yang menegaskan, “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Demikian pula rumusan UUD 1945 pasal 30 ayat 4: “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.”<sup>6</sup> Meskipun polri sebagai alat negara memiliki tugas dan peran, tidak seluruhnya terkait dengan keamanan negara. Namun sebagian besar tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

dan penegakkan hukum. Tujuan penegakkan hukum tidak terkait dengan keamanan negara, tetapi terkait dengan jaminan ketertiban sosial dan keadilan yang merupakan bagian terpenting dari aspek kesejahteraan.

Berkaitan dengan sistem demokrasi dimana diselenggarakannya pemilihan umum, maka sistem keamanan nasional harus diformulasikan pada profesionalisme aparat penegak hukum, agar terjadi efektifitas dan akuntabelitas yang mulai dari konsep keamanan sampai kepada operasionalisasinya. Maksimalisasi peran dan fungsi lembaga keamanan nasional akan menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah, dan perlindungan terhadap warga, disamping juga kondisi keamanan dalam negeri dan penegakkan hukum yang semakin baik. Meskipun pada kenyataannya, beberapa aspek pendukung keamanan nasional seperti aspek ekonomi dan kesejahteraan yang mendukung system keamanan nasional masih terbatas, tetapi kemajuan suatu bangsa, termasuk dalam konteks keamanan nasional adalah tentang pentingnya perubahan cara berpikir. Merombak cara berpikir adalah suatu tantangan besar dalam suatu reformasi atau momentum perubahan. Nampaknya desain baru keamanan nasional perlu didahului dengan mereformasi mind-setting (cara berpikir).

---

<sup>4</sup> Juwono Sudarsono, Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007, Lihat Gubernur Lemhanas RI, Op Cit hal 5

<sup>5</sup> Farouk Muhammad, Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus 2008 di Jakarta. Hal 2-3

<sup>6</sup> Dalam UUD NKR tahun 1945

### 3. Peran Kepolisian

#### ➤ Peran

Peran menurut Soejono Sukanto, peran atau peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*roletheory*) yang di kutip dari Daniaty, mengatakan bahwa “Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*Independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi.<sup>7</sup>

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:<sup>8</sup>

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individu seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.

3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.<sup>9</sup>

#### ➤ Pengertian Polisi dan Kepolisian

Secara etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”<sup>3</sup> Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.<sup>10</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban (menangkap dan melanggar Undang-Undang dan sebagainya).

<sup>7</sup> Kurnia Rahma Daniaty, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi* yang diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

<sup>8</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta, hlm.1

<sup>9</sup> Kurnia Rahma Daniaty, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi* yang diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

<sup>10</sup> Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.56

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan tahun 2007 pada halaman 886, Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas dan memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusibiasa kita sebut kepolisian.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, penulis mengemukakan pendapat beberapa ahli yang dikutip dari Kurnia Rahma Daniaty,<sup>11</sup> antara lain adalah:

1. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.
2. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “*semua usaha kota*” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.
3. Menurut (Erma Yulihasti, 2008: 3), bahwa

kata polisi merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi sebagai institusi atau lembaga disebut sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009:111).

Pandangan SatjiptoRahardjo tersebut, mengutip pendapat Bitner yang menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan dan polisi yang menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009:117).

4. Menurut Charles Reith yang dikutip Djoko Prakoso, polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama (Djoko Prakoso, 1987:165).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal

---

<sup>11</sup> *Op.cit. hlm. 12*

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup> (Sadjijono, 2008: 52- 53).

Pada pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang peran Polri adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dasar Polri dan pengertian dari polisi adalah badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawasi keadaan masyarakat. Di samping itu, polisi juga melindungi, mengayomi, dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

### ➤ **Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pembentukan Kepolisian dalam suatu Negara tidak lepas dari adanya konsep upaya Negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam Negara, sehingga mengakibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi kacau atau terganggu. Namun demikian wacana terkait fungsi Kepolisian dalam suatu Negara tetaplah berbeda-beda tergantung dari sejarah pembentukannya di suatu Negara.

Untuk mengetahui fungsi dari Kepolisian, menurut Sadjijono terlebih dahulu dijelaskan makna pemakaian istilah “polisi” apakah: (1) polisi sebagai fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan tertentu; (2) polisi sebagai badan/organ; atau (3) polisi sebagai petugas/pejabat. Bila yang dimaksud adalah polisi dalam artian fungsi/ tugas/ lingkungan pekerjaan tertentu maka berdasarkan pengertian fungsi yang dikemukakan oleh Sadjijono bahwa:

*“Fungsi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan tugas pokok yang wajib dilaksanakan. Tugas pokok yang dilaksanakan tersebut untuk*

---

<sup>12</sup> Sadjijono, *op. cit.* hlm 17

*mencapai tujuan (goal) dari organisasi dimaksud”.*

Dapat dikatakan bahwa fungsi Kepolisian berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga Kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum, sebagaimana yang telah disebutkan diawal bahwa tujuan dibentuknya lembaga Kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat. Dimana dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif dari Kepolisian.

Tugas-tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif dari Kepolisian, adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Tugas-tugas Kepolisian dibidang represif, adalah mengadakan penyidikan atau kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif tersebut sebagai tugas Kepolisian dalam bidang

peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian sebagaimana yang dikatakan oleh Harsja W. Bachtiar, dikutip dari Anton Tabah, bahwa:<sup>13</sup>

*“petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram”.*

Tugas-tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi menjadi tidak mudah, pada satu sisi struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Kondisi demikian memberikan ciri khas pada pekerjaan Kepolisian, disatu sisi harus memelihara ketertiban dengan jalan memberikan pembinaan dan pengayoman kepada masyarakat, dan disisi lain pemeliharaan ketertiban dilakukan dengan penegakan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sadjipto Rahardjo yang dikutip Achmad Ali, bahwa:<sup>14</sup>

*“aparatur penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk*

<sup>13</sup> Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta

<sup>14</sup> Achmad Ali. 2002. *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.

*mencapai ketertiban (order) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (law). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari wargamasyarakat.”*

Sehingga menurut Sadjijono fungsi Kepolisian meliputi tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga Kepolisian. Dengan demikian hakekat fungsi Kepolisian dapat dipahami, bahwa: (a) fungsi Kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya; (b) masyarakat membutuhkan adanya suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya; (c) lembaga Kepolisian dibentuk oleh Negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (d) fungsi Kepolisian melekat pada lembaga Kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.

Amandemen UUD 1945 fungsi Kepolisian NRI dirumuskan pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa “Kepolisian NRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi Kepolisian di atas memiliki dua makna<sup>21</sup>, yakni sebagai alat negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan yakni mengayomi, melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Sebagaimana yang terjabarkan dalam fungsi Kepolisian NRI sebagai salah-satu pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian NRI bahwa:

*“Fungsi Kepolisian adalah salah-satu pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keamanan dalam negeri yang dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI yang dirincikan dalam tugas pokok Kepolisian NRI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian NRI adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum dan; (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama pentingnya sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok

tersebut dilakukan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan pada norma hukum, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (1) diatur bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 13, Kepolisian NKRI bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swasta;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam

*lingkup tugas kepolisian; serta*

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas tersebut diatur dalam kewenangan Kepolisian NRI sebagaimana tertuang pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat 2, serta pada pasal pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian NRI yaitu:

Pasal 15 :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. Menerima pelaporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bahandari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - g. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - h. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - i. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal nasional;
  - j. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan; dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
  - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan

- keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin pengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan kegiatan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjatanya;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian tersebut, maka dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, baik tugas preventif maupun tugas represif melekat kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatu padukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Safrudin, “makin kuat sistem sosial, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam tujuan jabatannya”<sup>22</sup>. Dengan demikian, lembaga Kepolisian dalam

mengemban fungsinya banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah lembaga seperti sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, tatacara kerja (*man, money, material, dan metode*), sedangkan faktor eksternal, seperti aktor sosial, keadaan ekonomi masyarakat, politik dan lainnya. Kesemua hal tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan tugas dari Kepolisian.

Karakteristik tugas dan wewenang Kepolisian sangat berbeda dengan organisasi pemerintahan lainnya, antara lain peraturan perundang-undangan memberikan beberapa kewenangan khusus kepada polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kewenangan ini termasuk untuk secara sah melanggar hak-hak asasi warga yang dijamin oleh konstitusi, seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan. Polisi boleh melakukan kekerasan fisik baik untuk melindungi dirinya, atau mengatasi perlawanan dalam suatu penangkapan. Polisi dilengkapi dengan senjata api dengan wewenang untuk menembak seseorang atas pertimbangannya sendiri berdasarkan pada asas diskresi sebagaimana yang dimiliki oleh Kepolisian. Dengan kewenangan demikian, maka sangat perlu adanya jaminan agar wewenang tersebut digunakan dengan benar serta tidak disalahgunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan Kepolisian Resor Bima Kota pada Pemilu 2019**

Pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 berjalan sesuai dengan asas pemilu dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 2, yaitu; Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun secara nasional situasi Pemilu Pilpres, masih mengalami dinamika politik terhadap sengketa hasil Pemilu. Namun, kondisi nasional tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi pada wilayah hukum Polres Bima Kota. Ekskalasi politik nasional, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi adalah hasil nyata dari kemampuan Polres Bima Kota, yang secara rutin melakukan berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu pada setiap tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peserta pemilu, seperti elit-elit partai politik, calon anggota legislative dan masyarakat secara umum dengan bekerjasama serta berkoordinasi secara intensif. Eksistensi Polisi sebagai salah satu ujung tombak dalam mensukseskan Pemilu dengan tugas pengamanan Pemilu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pola kerja sama Polres Bima Kota, tidak sebatas pada mengamankan jalannya pemilu tetapi menunjukkan sikap dengan ikut menciptakan suasana pemilu yang jujur, adil,

langsung, umum, bebas dan rahasia, meskipun sebelum terjadinya hari pencoblosan pada tanggal 17 April 2019. Meskipun sempat beredarnya chat group *WaatsApp* yang diarahkan pada tuduhan adanya keterlibatan Kapolres Bima Kota dalam politik praktis, dengan cara mengarahkan bawahannya untuk memilih pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Nomor urut 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Kabag Humas Polda NTB AKBP Purnama, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan Polda NTB kalau isu *Chat Group Wastapp* tersebut hoax.<sup>15</sup>

Tugas pokok kepolisian berdasarkan UU. No.2 tahun 2002, bahwa kepolisian diberikan tanggung jawab atas terselenggaranya Pemilu secara aman, tertib dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Bima Kota dengan adanya isu-isu ketidaknetralan aparat kepolisian. Namun Polres Bima Kota pada penyelenggaraan Pemilu, telah membuktikan bahwa tuduhan intervensi terhadap sikap politik masyarakat tidak terbukti. Polres Bima Kota menjalankan tugas dan fungsi secara normative. Polri telah membuktikan sebagai aparat pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, maupun sebagai aparat penegak hukum.

Tugas pokok kepolisian sebagaimana amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

adalah menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, Polres Bima Kota melalui jajaran pada satuan kerja pada setiap tingkatan, melakukan berbagai macam kegiatan yang melibatkan masyarakat. Hal tersebut terpotret agenda setiap Kepolisian Sektor (Kapolsek) pada wilayah hukum Polres Bima Kota, sebagaimana pernyataan Kapolsek Sape sebagai berikut:

*Dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, kami mengedepankan silaturahmi dengan semua elemen, yaitu elit-elit partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah kecamatan dan desa, serta intens berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Koramil dan Babinsa. Mengena dinamika politik Pemilihan Umum, sebelum pengutan dan penghitungan suara, kami dari kepolisian sudah saling koordinasi dan silaturahmi. Sehingga setiap persoalan yang muncul yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat segera kami selesaikan.*

Sikap pro-aktif kepolisian dalam melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu dapat ditemukan dari model pendekatan Kapolsek Wera, yaitu dengan melakukan pengidentifikasian tokoh-tokoh pada setiap desa untuk dibangun sinergitas dengan aparat kepolisian. Kapolsek Wera menyatakan sebagai berikut:

*Pada masa-masa kampanye, saya secara khusus menyuruh anggota untuk melakukan pemetaan tokoh pada setiap*

---

<sup>15</sup> <http://www.kabarbima.com/2019/04/polda-ntb-pastikan-isu-chat-kapolres.html>

*desa yang ada di Wera. Tokoh-tokoh tersebut didata dan didatangi silaturahmi ke rumahnya, sehingga terjalin komunikasi yang terbuka dan sangat membantu kerja kepolisian. Keamanan sesungguhnya bukan sebatas tugas aparat kepolisian, tetapi tugas semua pihak, khususnya keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan.*

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dalam melaksanakan beberapa tugas keamanan dan ketertiban sosial, Polres Bima Kota secara profesional tergambar dari pola penanganan setiap permasalahan sosial kemasyarakatan yang timbul dari kontestasi politik Pemilihan Umum tahun 2019, yaitu; pencegahan dan penyelesaian persoalan sosial secara dini dengan melibatkan masyarakat agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diwujudkan, meskipun dalam situasi kompetisi politik penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 17 April 2019.

Secara umum, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada wilayah hukum Polres Bima Kota dan berkaitan dengan dinamika politik penyelenggaraan Pemilu, yaitu tidak ada reaksi masyarakat pada Pemilu tanggal 17 April 2019, baik sebelum pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilu yang berpotensi menciptakan masalah keamanan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Meskipun ada riak-riak secara kasustis pada beberapa wilayah seperti di Kecamatan Ambalawi, Wera dan Sape, namun Polres Bima Kota dapat

menyelesaikan secara persuasif-kekeluargaan dan Polisi berhasil melokalisir konflik antar pendukung calon anggota legislatif secara cepat dan terukur.

Model pendekatan kepolisian terhadap dinamika politik Pemilu, dapat dicermati dari pernyataan Kapolsek Wera, dengan menyatakan sebagai berikut:

*Meskipun ada sedikit gejala yang terjadi antar calon anggota legislatif, tetapi kami melakukan tindakan preventif dengan cara melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan pemuda. Karena memang sebelumnya kami dari kepolisian secara institusi maupun personal telah membangun silaturahmi dengan semua elemen-elemen masyarakat, seperti tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di setiap desa di Kecamatan Wera.*

Hal yang sama juga dilakukan oleh Kapolsek Sape dalam menghadapi gangguan keamanan pada saat penghitungan suara Pemilu pada tanggal 17 April 2019, meskipun ada sedikit gejala antar pendukung caleg, kami melakukan koordinasi dengan melibatkan semua pihak, seperti para pemuda-pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat. Metode yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan anggota-anggota kepolisian untuk membangun bersilaturahmi secara intens dengan masyarakat. Secara khusus Kapolsek Sape menyatakan sebagai berikut:

*Benar ada sedikit gejala, tetapi kami sudah mengantisipasi melalui forum silaturahmi antar tokoh di kecamatan Sape. Hal ini terjadi sebagai bagian dari koordinasi kami selama ini bersama Camat, Koramil, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan tokoh pemuda. Sehingga setiap gejala yang muncul*

*sebagai implikasi dari pemungutan suara, kami secara pro aktif mendatangi masyarakat.*

Metode pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian adalah diawali dengan pemetaan potensi dan identifikasi tokoh-tokoh, maka secara umum penyelenggaraan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 dapat terselenggara secara demokratis dan yang penting adalah damai. Potret tersebut, menggambarkan kinerja Polres Bima Kota sukses melaksanakan tugas kemananan yang diamanatkan oleh UU. No. 2. Tahun 2002 tentang kepolisian, yaituterciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Hal ini menunjukkan kemampuan kepemimpinan Polres Bima Kota bersama jajarannya berjalan secara maksimal, meskipun dengan berbagai keterbatasan. Sikap responsif Kepolisian Bima Kota terhadap setiap potensi gejolak yang ditimbulkan dari dinamika politik pemilu dan didukung sikap kedewasaan politik masyarakat pada wilayah hukum Polres Bima Kota, menjadi kunci terwujudnya keamanan dan ketertiban sosial.

#### **A. Profesionalitas Kepolisian Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019**

Kontestasi politik Pemilu, mengharuskan sikap profesionalisme Polri pada tiap tingkatan. Karena secara normatif-

konstitusional, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau sering disebut sebagai negara hukum. Tuntutan sebagai negara hukum tersebut dan polisi menjadi salah satu badan yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum menjadi kenyataan, maka Polisi harus mampu sekaligus memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk menunjukkan kinerja secara profesionalitas, jika tidak mampu memperlihatkan kinerja yang demikian, maka masyarakat akan memberikan penilaian bahwa Kepolisian tidak profesional.

Gagasan kearah profesional yang mutakhir bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan imlu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Tentu saja perkembangan dalam kedua bidang tersebut di atas akan digunakan untuk menentukan standar pekerjaan polisi. Menurut Rahardjo, standar pekerjaan polisi mensyaratkan, *pertama*, latihan, ketrampilan dan kemampuan khusus. *Kedua*, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya, dan yang *ketiga*, dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhkan tingkat otonom tertentu.<sup>16</sup>

Secara yuridis menjadi dasar dan acuan profesionalitas Polri yaitu UU kepolisian No.2 tahun 2002 dan UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Netralitas Polri menjadi dasar rujukan profesionalitas dalam

---

16

Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indoensia. Penerbit, Kompas 2002, hlm.127*

pelaksanaan tugas Polri berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2019. Sehingga penanganan setiap gejolak politik yang terjadi pada wilayah hukum Polres Bima Kota, sikap profesionalitas dapat ditunjukkan oleh aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Koordinasi dan pemetaan situasi dilakukan secara professional dan proporsional. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kabag Ops. Polres Bima Kota Bapak Tauhid, sebagai berikut:<sup>17</sup>

*Operasi pengendalian dilakukan, apabila ada permintaan dari Polsek-polsek. Mengenai Protap dan SOP berdasarkan, acuan kami pada UU.No.2 tahun 2002. Sehingga dalam kendali keamanan Pemilu pada wilayah hukum Polres Bima Kota dapat dijalankan dengan maksimal. Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat masih terkendali. Karena kami lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan. Tidak semua persoalan harus diselesaikan secara pendekatan hukum.*

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana amanat UU.No.2 tahun 2002, tanggungjawab kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial dilakukan secara rutin melalui beberapa kegiatan, sebagaimana dijabarkan oleh Kasat Sahbara Polres Bima Kota, bapak Sirajuddin sebagai berikut:

*Pada situasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini, kami secara rutin melakukan berbagai patroli dan itu sudah menjadi kebiasaan yang kami*

*lakukan, seperti menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada saat hari penghitungan suara pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), beberapa anggota berkunjung. Tugas-tugas seperti ini sebenarnya bukan hanya pada saat Pemilu kami lakukan. Dalam pelaksanaan tugas kami selalu berusaha melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan pemuda.*

Tuntutan dalam pelaksanaan tugas secara professional anggota kepolisian Polres Bima Kota, menunjukkan satu kesatuan sistem kerja yang bersifat organik. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bagian Sumber Daya manusia (Kabag Sumda) Polres Bima Kota Bapak Taofan adalah sebagai berikut:

*Tugas dari Bagian Sumber Daya Manusia adalah memastikan hubungan anggota dengan masyarakat, mengenai pengusulan kenaikan pangkat, masa kerja. Tidak semua anggota dapat diajukan untuk kenaikan pangkat. Tetapi SUMDA menilai anggota yang tidak disiplin, jarang masuk apel, jarang tugas atau malas. Mengenai proses disiplin dilakukan oleh Provos. Sehingga bagian SUMDA membantu pimpinan, bidang karir anggota, administrasi anggota. Data tersebut akan digunakan pada siding dewan kebijakan kepengkatan.<sup>18</sup>*

Pada Bagian Sumber Daya Manusia atau SUMDA Polres Bima Kota, dalam menjalankan tugas dilakukan secara profesional. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat tentang perilaku etika kepolisian oleh anggota Polri. Penilaian

<sup>17</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 27 April 2019 di Ruang Kabag Ops. Polres Bima Kota

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kabag SUMDA Polres Bima Kota di Kantor Polres Bima Kota pada tanggal 25 April 2019

dari bagian Sumda menjadi bahan bagi pimpinan dalam bidang karir anggota. Bagian Sumda adalah bagian yang melakukan promosi jabatan dan kepangkatan anggota Polri.

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepolisian Pada Pemilu 2019**

Secara umum penilaian masyarakat pada wilayah kerja Polres Bima Kota (wilayah Kota Bima dan Sebagian wilayah Kabupaten Bima) dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dimulai dari penetapan daftar pemilih tetap (DPT), penetapan daftar calon anggota legislatif, masa kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, menunjukkan apresiasi terhadap tugas kepolisian pada setiap tingkatan organisasi Kapolres Bima Kota. Hal ini tergambar dari persepsi masyarakat yang memberikan penilaian kepuasan masyarakat dan muspika pada setiap kecamatan dalam hal koordinasi. Penilaian pemerintah Kecamatan terhadap kinerja kepolisian berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu tahun 2019, sebagaimana pernyataan Camat Ambalawi sebagai berikut:

*Setiap persoalan kami selaku aparaturnya kecamatan selalu berkoordinasi dengan kapolsek, sehingga setiap persoalan yang muncul seperti di Desa Tala Piti ada keributan antar pendukung Calon anggota legislative dapat diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>19</sup>*

Kemampuan koordinasi dan pemetaan aparat kepolisian Bima Kota dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 menunjukkan tanggungjawab dan profesionalisme. Hal ini juga diungkapkan oleh Sekertaris Camat Wawo yang menyatakan sebagai berikut:

*Aparat kepolisian dengan kami pemerintah kecamatan telah bekerja sama sejak dulu. Sehingga kondisi kamtibmas di Wawo memang tidak ada gangguan. Bukan sebatas persoalan Pemilu tahun 2019 kami kerja sama, tetapi sepanjang saya menjadi aparaturnya di kecamatan Wawo pihak kepolisian sangat membantu. Meskipun secara umum, kondisi masyarakat Wawo mendukung sepenuhnya kinerja kepolisian. Bahkan kalau ada Polisi yang bertugas di Kecamatan Wawo, ibaratnya Polisi tersebut sedang berlibur.<sup>20</sup>*

Sikap respon dan keterlibatan aparaturnya kepolisian pada setiap kegiatan kemasyarakatan menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat pada Polres Bima Kota. Hal tersebut tercermin dari tanggapan masyarakat, yang menyatakan bahwa rekapitulasi hasil Pemilu di Kecamatan Wera dihadiri langsung oleh Kapolsek, hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Camat Wera Bapak Ilham, SH, dengan menyatakan sebagai berikut:

*Jangankan urusan Pemilihan Umum yang dianggap besar, kegiatan-kegiatan apapun Kapolsek bersama jajaran selalu hadir di tengah masyarakat. Pak Kapolsek tidak hadir, hanya kalau ada*

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Camat Kecamatan Ambalawi pada tanggal 24 April 2019 di Kantor Camat Ambalawi

<sup>20</sup> Wawancara dengan sekertaris Camat Kecamatan Wawo pada tanggal 29 Mei 2019 bertempat di Kantor Camat Wawo

*kegiatan di Polres Bima Kota atau ada kegiatan lain. Meskipun Kapolsek berhalangan, pasti ada anggota kepolisian lain yang mewakilinya. Tetapi kalau sedang berada di Wera, Kapolsek pasti akan hadir kalau diundang oleh warga.*

Meskipun kinerja kepolisian sering disoroti secara negatif oleh masyarakat dalam persoalan-persoalan penegakan hukum, namun masyarakat memberikan pandangan bahwa keberadaan kepolisian di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, secara umum dinilai secara positif. Pendapat ini juga disampaikan oleh Camat Kecamatan Sape, Kamaluddin, S.Sos dengan menyatakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

*Alhamdulillah, selama saya menjadi Camat di Kecamatan Sape keberadaan anggota kepolisian sangat membantu dalam menciptakan keamanan dan ketertiban sosial. Akar permasalahan di Kecamatan Sape adalah minuman keras dan karakter masyarakat Sape yang temperamental, tetapi dengan pendekatan Kapolsek bersama jajaran anggota kepolisian dapat membantu menyelesaikan setiap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.*

Penilaian positif terhadap kinerja kepolisian Polres Bima Kota dalam pelaksanaan tugas kepolisian, namun ada tanggapan negatif dari warga masyarakat yang ada di Kecamatan Lambu terhadap kinerja kepolisian yang ada di Kapolsek Lambu yang tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Hal ini diungkapkan oleh Amrullah pemuda

Kecamatan Lambu menyatakan sebagai berikut:<sup>22</sup>

*Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kecamatan Lambu sejak kejadian “Lambu Berdarah” pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012, menunjukkan lemahnya peran kepolisian dalam melakukan pemetaan permasalahan di masyarakat. Masalah Pemilu 2019 ini misalnya, Kapolsek kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat.*

Persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian Polres Bima Kota adalah mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan profesionalitas aparat, hal tersebut memberikan gambaran bahwa kehendak masyarakat tentang Polisi ideal menjadi dambaan masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Beberapa data yang dihimpun melalui proses wawancara terhadap informan-informan kunci atau *key informan*, pengamatan langsung (observasi) yang dilakukan dan data dokumen di atas menggambarkan tentang pelaksanaan tugas pokok kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, menempatkan masyarakat sebagai bagian terpenting dan strategis dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi elemen terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok kepolisian.

Menjaga kepercayaan masyarakat

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Camat Kecamatan Sape pada tanggal 29 April 2019 di Kantor Camat Kecamatan Sape

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tokoh Pemuda Lambu di Desa Rato Kecamatan Lambu pada tanggal 29 April 2019 di Rumahnya

terhadap institusi kepolisian menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas Polres Bima Kota. Meskipun dalam beberapa persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok kepolisian yang dilakukan Polres Bima Kota tersebut, masih menghadapi beberapa permasalahan secara internal yaitu; 1) persoalan jumlah personil yang terbatas pada setiap satuan kerja, karena Polres Bima Kota memiliki wilayah hukum pada beberapa pemerintahan kabupaten dengan wilayah yang secara geografis luas; 2) Belum meratanya kekuatan dan kemampuan anggota kepolisian terutama pada tingkat satuan tugas kerja, karena untuk beberapa kasus-kasus tertentu masih harus diselesaikan oleh Polres/Polda; 3) keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kinerja kepolisian; 4) Keterbatasan kemampuan anggota dalam menghadapi beberapa jenis kejahatan tertentu, seperti kejahatan tindak pidana terorisme dan keterbatasan kemampuan anggota kepolisian dalam penguasaan bahasa asing, penguasaan Informasi Teknologi, bio kimia di bidang kriminalitas modern, pengetahuan di bidang kejahatan ekonomi, perdagangan, bisnis dan lingkungan hidup yang semakin dituntut menghadapi perubahan pola kejahatan nasional; 5) Masih adanya perilaku anggota yang tercela dan melakukan tindak pidana sehingga akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat; 6) Masih terdengar adanya keluhan dan pengaduan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja anggota kepolisian sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Polri.

## KESIMPULAN

*Pertama*, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada wilayah hukum Polres Bima Kota adalah hasil nyata dari kemampuan Polres Bima Kota sebagai pimpinan, yang secara rutin membangun metode koordinasi antara Kepolisian Bima Kota dengan penyelenggara Pemilu pada setiap tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peserta pemilu, seperti elit-elit partai politik dan calon anggota legislatif melakukan koordinasi secara intensif. *Kedua*, Institusi kepolisian dan dalam hal ini adalah Polres Bima Kota sebagai salah satu bagian dari lembaga negara yang memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Dalam konteks operasional, bahwa fungsi kepolisian yang memiliki kewenangan dan tugas dalam penanganan keamanan dan ketertiban, dilakukan dalam bentuk fungsi preventif dan fungsi represif yang dijalankan secara bersamaan. Maka dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Polres Bima Kota menggunakan model pendekatan berbasis peningkatan intensitas koordinatif dengan berbagai elemen masyarakat, sebagai bagian dari strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara terpadu, menyeluruh pada wilayah hukum Polres Bima Kota. *Ketiga*, Secara normatif-konstitusional, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau sering disebut sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum tersebut, menempatkan Polri sebagai

salah satu badan yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum tersebut menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka dibutuhkan Polisi yang memiliki kemampuan sekaligus dedikasi dan komitmen yang tinggi

dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian secara profesionalitas. Kinerja kepolisian ditunjukkan dengan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian, dengan demikian akan melahirkan penilaian positif terhadap Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Daniatty, Kurnia Rahma. *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi yang diakses pada tanggal 22 Maret 2019*.
- Farouk Muhammad, Farouk. *Polri dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan, Makalah Seminar IODAS, 25 Agustus 2008 di Jakarta*. Hal 2-3
- Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indoensia*. Penerbit, Kompas 2002.
- Rahayu, Srikandi. *Seputar Pengertian, Mekanisme, Sistem, Jenis Tahapan, Tujuan dan Manfaat Pemilu*.  
([http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/Pengertian-Makna-sistem- Jenis-Tahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/Pengertian-Makna-sistem-Jenis-Tahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html) di akses 1 Mei 2019 pukul 23.00 Witeng.
- Sudarsono, Juwono. Materi Paparan, Cikeas Bogor, 11 Februari 2007, Gubernur Lemhanas RI.
- Tabah, Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, 2002, Jakarta  
<http://www.kabarbima.com/2019/04/polda-ntb-pastikan-isu-chat-kapolres.html>
- Dokumen; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Bima Kota pada Tahun 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu